

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan membangun Indonesia yang lebih baik, pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi negara karena pajak adalah salah satu sumber pendapatan. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (www.pajak.go.id).

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2016) Pajak ialah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Bagi wajib pajak untuk ikut serta dalam mencapai kesejahteraan negara yaitu dengan pengabdian dan peran membayar pajak secara sukarela. Pemungutan pajak menjadi fokus pemerintah karena pajak berperan penting untuk meningkatkan pembangunan nasional.

Pemerintah menggunakan dana sumber pendapatan dari pajak untuk pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas umum,

fasilitas kesehatan dan yang lainnya. Menurut Kemenkeu (2017), dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.489,9 triliun atau mencapai 85,6% dari total pendapatan negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp250 triliun atau sebesar 14,3%, dan penerimaan hibah sebesar Rp1,4 triliun atau sebesar 0,1%. Dari data tersebut diketahui bahwa penerimaan pajak ialah sumber pendapatan negara yang paling dominan dan menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan hibah.

Perusahaan adalah salah satu wajib pajak badan di Indonesia. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat respon baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak sebesar mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan (Darmawan dan Sukartha, 2014). Hal ini tentu membuat wajib pajak melakukan upaya dengan meminimalisir pembayaran pajak kepada negara karena pajak adalah beban bagi perusahaan dan tidak memperoleh imbalan langsung.

Perusahaan termasuk subjek pajak yang memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sari dan Adiwibowo, 2017). Pajak selalu mengalami perkembangan yang harus dikelola dengan baik. Bagi perusahaan, pajak adalah biaya atau beban yang akan mengurangi perolehan

laba bersih. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang besar maka pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar (Agusti, 2014). Pemerintah dan perusahaan memiliki perbedaan kepentingan. Pajak di mata negara adalah sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan perusahaan melakukan *tax avoidance* secara legal untuk meminimalisir jumlah pembayaran pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan kepada negara merupakan masalah yang rumit dan unik. Hal ini dikarenakan di satu sisi penghindaran pajak tersebut diperbolehkan, tapi di sisi lain hal ini tidak diinginkan oleh pemerintah. Penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* ialah upaya untuk mengurangi beban pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal misalnya seperti pemotongan-pemotongan yang diperkenankan, maupun memanfaatkan beberapa hal yang belum diatur serta kelemahan-kelemahan yang ada di dalam undang-undang perpajakan yang berlaku (Ryzki dan Fuadi, 2019).

Tax avoidance yang dilakukan ini di katakan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mahdiana dan Amin, 2020). Apabila *tax avoidance* melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat

tergolong ke dalam penggelapan pajak atau *tax evasion* (Cahyono et al., 2016). *Tax evasion* adalah kebalikan dari *tax avoidance* yaitu merupakan perilaku ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Namun dalam penerapannya perilaku tersebut dianggap etis atau wajar untuk dilakukan pemimpin yaitu seperti penyalahgunaan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya (Indriyani et al., 2016). Dalam melakukan perpajakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* suatu perusahaan antara lain *Corporate Social Responsibility* (CSR), pertumbuhan penjualan dan *leverage*.

Corporate Social Responsibility (CSR) ialah suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya (Wirawan et al., 2020). Pada prinsipnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertanggung jawab secara ekonomi, sosial dan lingkungan atau ekologis kepada masyarakat, lingkungan serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam (Melawati dan Wahyuningsih, 2016).

Di Indonesia Undang-Undang mengenai pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah diatur dalam UU Nomor 47 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menyatakan:

- a) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
- b) TJSL adalah kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
- c) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menghitung besaran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dialokasikan bisa di ukur dari laba bersih atau besaran keuntungan perusahaan dengan jumlah 2,5% atau 3% dari keuntungan selama sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran. Menurut Watson (2015) perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Hal yang serupa diungkapkan oleh Hoi et al. (2013) perusahaan dengan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang tidak bertanggung jawab lebih agresif dalam *tax avoidance*.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda tentang hubungan antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan penghindaran pajak, di antaranya Dewanti dan Sujana (2019) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, hal ini sesuai dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya selalu berupaya agar mendapatkan legitimasi atau pengakuan baik dari para *stakeholder*-nya. Penelitian yang dilakukan Hidayati dan Fidiana (2017) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat CSR (perusahaan semakin banyak melakukan pengungkapan item kegiatan sosial) maka akan semakin meningkatkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pembayaran pajak adalah pertumbuhan penjualan. Menurut Fatimah (2018) Pertumbuhan penjualan menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. *Sales growth* atau pertumbuhan penjualan menggambarkan penerapan keberhasilan investasi perusahaan pada periode yang lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi untuk pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau aset, bila penjualan ditingkatkan maka aset pun harus ditambah (Dharma dan Ardiana, 2016). Pertumbuhan penjualan yang meningkat akan menghasilkan perolehan laba yang semakin besar sehingga jumlah pajak yang ditanggung perusahaan akan lebih mudah dibayar. Hal ini membuat perusahaan akan cenderung tidak melakukan *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Januari dan Suardikha (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Hidayat (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini membuktikan semakin

tinggi pertumbuhan penjualan maka akan menyebabkan rendahnya praktik *tax avoidance*.

Leverage ialah tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk melakukan pembiayaan. Menurut Kurniasih dan Sari (2013), *leverage* ialah penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan. Dewi dan Noviari (2017) menyatakan bahwa pembiayaan hutang terdapat komponen biaya bunga pinjaman yang menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, pendapatan perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan utang sebagai sumber pendanaan mayoritas akan cenderung lebih kecil dibandingkan perusahaan yang mendanai kegiatan operasionalnya mayoritas dengan penerbitan saham. Hal tersebut tentunya dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan dan dapat digolongkan sebagai tindakan penghindaran pajak (Dewi dan Noviari, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana dan Amin (2020), menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat utang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan *tax avoidance*. Wirawan et al. (2020), menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil dari penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance* belum memberikan hasil yang *komprehensif*. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance* secara legal.

Dan perlunya suatu kebenaran untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* secara legal. Selain perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya perbedaan penelitian juga terletak pada objek penelitian dan tahun penelitian yang digunakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka judul yang diambil adalah Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), Pertumbuhan Penjualan, Dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2019.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis apakah *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai literatur bagi peneliti berikutnya sebagai bahan perbandingan mengenai *corporate social responsibility* (CSR), pertumbuhan penjualan, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dalam hal yang berkaitan dengan *corporate social responsibility* (CSR), pertumbuhan penjualan, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

3. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat digunakan oleh manajer keuangan sebagai alat masukan untuk mengevaluasi mengenai *tax avoidance*.